

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimana ada masyarakat pasti ada hukum (*ibi societis ibi us*). Adagium ini memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat, secara langsung berakibat terhadap perkembangan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum sebagai kontrol sosial, tentu berakibat pada lahirnya sanksi apabila tatanan kehidupan yang telah ada dilanggar oleh masyarakat.

Pelanggaran tatanan kehidupan bermasyarakat oleh kalangan non akademis seringkali disebut pelanggaran hukum atau biasa disebut dengan kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan masyarakat diiringi pula dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit yang mengakademik dalam kehidupan masyarakat, maka upaya penyembuhannya harus dilakukan sampai ke akarnya. Mengingat kejahatan sebagai ancaman terhadap kehidupan masyarakat, wajar jika masyarakat berkehendak untuk memberantasnya.

Upaya untuk memberantasnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi kewajiban semua pihak. Perlu diketahui bahwa pemberantasan kejahatan tidak dapat kita bebaskan pada aparat penegak hukum saja (represif), namun masyarakat harus berupaya aktif mencegah terjadinya kejahatan yang baru (preventif).

Idealnya dalam sebuah negara yang berkembang seperti Indonesia, seorang aparat kepolisian mencover 300 jiwa penduduk pada suatu sektor lokal, namun

realita di lapangan menyebutkan skala pada angka 1 : 1.300 jiwa.¹ Hal ini tentu memberikan pengaruh terhadap kinerja penegak hukum dalam memberantas kejahatan. Selama ini masyarakat melupakan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan sosialnya, namun faktanya mereka lebih menekankan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban negara saja. Akibat pemahaman tersebut merupakan kewajiban negara saja. Akibat pemahaman tersebut, masyarakat cenderung menyalahkan aparat penegak hukum akibat kinerjanya yang kurang optimal, sementara itu aparat penegak hukum untuk bertindak jika kejahatan sudah terjadi. Padahal usaha preventif jauh lebih efektif daripada pemberantasan terhadap kejahatan yang telah terjadi. Ibaratnya mencegah penyakit jauh lebih murah ketimbang mengobatinya. Tampaknya peribahasa tersebut sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat, kejahatan lebih tepat dicegah agar jangan sampai merusak ketertiban, daripada memberantasnya setelah terjadi.

Realitanya di Indonesia, upaya represif lebih dominan diterapkan dalam memberantas kejahatan. Upaya ini dipandang sebagai metode efektif dalam pemberantasan kejahatan, padahal jika dikaji lebih dalam banyak kerugian bila cara diterapkan. Kerugian tersebut dapat meliputi berbagai aspek, misalnya : segi biaya, tenaga dan waktu. Upaya represif lebih menekankan pada penjatuhan pidana.

Penjatuhan pidana sebagai konsekuensi bagi pelaku kejahatan dinilai efektif di Indonesia, sebagian besar masyarakat memiliki pandangan bahwa dengan pemidanaan penjara terhadap pelaku kejahatan maka keamanan dan ketertiban akan tercipta. Padahal parameter efektifitas pemidanaan penjara bukan hanya didasarkan pada sisi keadilan bagi masyarakat saja, namun harus ditinjau dari 2 (dua) aspek

tujuan pemidanaan, yaitu : aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku.² Kenyataannya kontradiktif dengan teorinya, penerapan pidana penjara sebagai sarana pemidanaan bagi pelaku kejahatan (selanjutnya disebut narapidana atau napi) lebih ditekankan pada aspek perlindungan masyarakat. Masyarakat merasa lebih aman jika para pelaku menerima hukuman di penjara, meskipun sifat keamanan tersebut hanya sementara waktu. Sementara itu aspek pelaku seringkali dikesampingkan karena dianggap tidak memiliki hubungan sosial dengan kenyataan sosial yang terjadi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pembatasan gerak bagi napi lepas angka kejahatan menjadi berkurang atau bahkan lingkungan menjadi aman akibat pembatasan gerak napi? Jawabannya tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Bagi masyarakat tentu dipandang adil, namun bagi napi tentu tidaklah memenuhi unsur keadilan.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, fungsi pidana penjara berarti hanya diletakkan dari sudut pandang perlindungan masyarakat saja, padahal konsep hukum pidana disajikan untuk mencakup kepentingan publik, yaitu narapidana sebagai pelaku kejahatan, masyarakat sebagai anggota komunitas publik dan aparat penegak hukum sebagai kepanjangan tangan dari negara.

Berdasarkan asas *Equality before the law*, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai bagian dari warga negara, napi juga memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Meskipun napi mengalami pembatasan gerak, namun bukan berarti hak-hak napi di dalam penjara dihapuskan, pembatasan gerak bukanlah alasan untuk merampas hak dasar mereka.

2. Dwidjia Priyanto, 2006, Sistem pelaksanaan pidana di Indonesia, Cet.1 PT. Refika Aditama : Bandung. H. 82

Disamping itu, penggunaan kata penjara ternyata telah menimbulkan permasalahan dalam menciptakan pandangan masyarakat. Padahal fungsi penjara bukan hanya sekedar sebagai sarana pembatasan gerak napi, namun juga mengemban fungsi pembinaan bagi napi, oleh sebab itu tepat kiranya penggunaan kata “pemasyarakatan” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan). Dimana fungsi pembinaan lebih difokuskan pada upaya merehabilitasi napi yang disebut orang jahat, agar nantinya dapat menjadi manusia yang produktif, guna meningkatkan kemampuan hidupnya jika telah kembali di tengah masyarakat.

Pembinaan di dalam lapas tidak terlepas dari peran pembina lapas, namun dibutuhkan kerjasama antara keluarga napi dan masyarakat. Masing-masing pihak memberikan sumbangan bagi upaya pembinaan napi selama di lapas. Berdasarkan penelitian ternyata ketiga subyek di atas memiliki hubungan yang saling terkait satu dengan yang lain, peran keluarga napi juga memberikan dukungan moril yang positif dalam pembinaan napi. Sementara itu pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas juga memberikan rangsangan terhadap peningkatan kemampuan hidup napi selama di lapas, sedangkan peran masyarakat terkait dengan keberadaan nilai kemasyarakatan itu sendiri (kesadaran untuk menerima keberadaan mantan napi nantinya setelah keluar dari lapas sebagai bagian dari masyarakat, nantinya napi juga harus kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai individu yang tidak terbelakang).³ Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Lapas Lamongan, ternyata banyak pelanggaran terhadap pembinaan narapidana. Praktek pungli terhadap napi dan keluarganya masih terlihat, meskipun hak ekonomi mereka

3. J.E Sahetapy, 1983, Kejahatan Kekerasan ditinjau dari segi pemasyarakatan, sinar wijaya : Surabaya , h. 90

terampas, namun perputaran roda ekonomi masih berjalan di dalam lapas. Demikian juga perlakuan yang kurang manusiawi dalam pelayanan bagi napi juga masih terjadi, hal ini terlihat pada kondisi fisik lapas yang kurang layak huni akibat jumlah penghuni napi yang melebihi kapasitas ruang. Belum lagi masalah pelaksanaan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), Asimilasi, PB (pembebasan Bersyarat) dan CMB (Cuti Menjelang Bebas). Padahal dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan didasarkan pada 6 (enam) asas, yaitu :

- a) Pengayoman;
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) Pendidikan;
- d) Pembimbingan;
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kenyataannya dalam praktik masih ada juga pelanggaran terhadap asas diatas, hal ini akan berdampak pada pelaksanaan hak-hak napi dalam upaya perbaikan selama di Lapas. Sebagaimana konsep pembinaan yang diusung dalam sistim pemidanaan Indonesia adalah pemidanaan yang berkonsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, maka pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejahat-jahatnya napi, mereka juga manusia yang memiliki hak dan derajat yang sama sebagai kodrat manusia, oleh sebab itu

lingkungan juga harus memberikan dukungan bagi penyembuhan napi sebagai bentuk dukungan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka saya merumuskan permasalahan pada : “Bagaimana fungsi lapas dalam pembinaan narapidana?”
(Studi kasus di Lapas Lamongan)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk menganalisa secara yuridis fungsi lapas dalam pembinaan narapidana yang berdasarkan kemanusiaan, dengan lokasi studi di Lapas Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja pengelola Lapas lamongan dalam memebrikan pembinaan bagi narapidana (penghuni Lapas Lamongan). Sehingga pengelola mampu memberikan pelayanan yang berkonsep rehabilitas dengan mengedepankan kemanusiaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Pidana dan Pemindahan

Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional dari pidana oleh sebab itu dibutuhkan pengkhususan, berikut ini definisi pidana dari beberapa sarjana :

1. Prof. Sudarto, SH :

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Prof. Roeslan Soleh :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

3. Fitzgerald :

Punishment is the authoritative of suffering for an offence.

4. Ted Honderich :

Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.

5. Sir Rupert Cross :

Punishment means “The infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence.

6. Burton M. Leiser :

A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judge to have violated a rule or law.

7. H.L.A. Hart :

Punishment must :

- a. Involve pain or other consequences normally considered unpleasant ;
- b. Be for an actual or supposed offender for his offence;
- c. Be for an offence against legal ruler;
- d. Be intentionally administered by human beings other than the offender;
- e. Be imposed and administered by an authority constituted by legal system against with the offence is committed.

8. Alf Ross :

Punishment is that social response which :

- a. Occurs where there is violation of legal rule;
- b. Is composed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belong;
- c. Involve suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;
- d. Expressed disapproval of the violator

- 9.** Di dalam “ **Black’s Law dictionary** ” dinyatakan bahwa “ punishment “ adalah :
 “ any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and judgement and sentence of court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of duty enjoined by law.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan atas ciri-ciri atau unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴

Sementara itu pemindaan sebagai pelaksanaan sanksi yang dikenakan kepada pelaku berkaitan erat dengan filsafat pemindaan (hakikat pemindaan) yaitu :

1. Keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*)
2. keadilan yang berbasis pada filsafat pemulihan (*restorative justice*)

KUHP sendiri lebih condong pada filsafat keadilan yang retributif (*retributive justice*).⁵

B. Tujuan Pemindahan

Sejak dahulu terdapat perbedaan pendapat apa yang menjadi tujuan pemindaan, namun berdasarkan pada teori tradisional dari pemindaan maka dapat diketahui bahwa tujuan pemindaan ada 2 (dua), yaitu :

1. Teori pembalasan (*retributive theorien*), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theorien*), menurut teori ini pemindaan bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan sendiri tak memiliki nilai, namun hanya sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.⁶

4. Muladi, dan Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni : Bandung h. 2-5

5. Dwidja Priyatno, op.cit h. 13-14

C. Pengaturan Pidana dan Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Pengaturan pemidanaan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 10 jo pasal 12 KUHP, dimana termasuk pada pasal 12 KUHP sebagai akibat berikut :

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana boleh selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal selama batas waktu lima belas tahun dapat dimapai karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun

Perumusan pengaturan pidana penjara diluar KUHP menentukan minimum khusus yang tidak terdapat dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh :

- a. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pada pasal 2 : atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
pada pasal 3 : atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun.....

- b. Undang-undang nomor 15 tahun 2002 jo Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, dimana pada ketentuan pasal 3 huruf g disebutkan : dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Sementara itu keberhasilan pelaksanaan pidana secara ideal dapat ditinjau aspek pokok tujuan pemindaan itu sendiri yaitu :

1. Efektivitas pidana penjara dari aspek perlindungan masyarakat : suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu dapat mencegah atau mengurangi kejahatan, sehingga keberhasilannya dapat diukur dari seberapa jauh frekuensi kejahatan yang dapat ditekan.
2. Efektivitas pidana penjara dari aspek perbaikan si pelaku : ukuran efektivitas dapat dilihat dari aspek pencegahan khusus, jadi ukurannya terletak pada masalah sejauh mana mempunyai pengaruh terhadap terpidana. Aspek pertama diukur dari indikator recidivus dan kedua diukur dari indikator aspek perbaikan.⁷

D. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara

1. Sistem pidana penjara :

- a. Zaman purbakala, hindu dan islam : pada zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan (pidana penjara), adakalanya orang ditahan pada suatu rumah pada waktu tertentu, namun belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan
- b. Zaman kompeni belanda : pada zaman kompeni awalnya rumah tahanan dikhususkan bagai para wanita tindak susila, pemalas kerja, peminum untuk

7. Ibid h. 83

diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk bahan cat. Namun untuk selanjutnya dijadikan sebagai contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di batavia.

c. Pemerintah hindia belanda

▪ Tahun 1800-1816

Kondisinya tidak berbeda jauh pada zaman koloni, perbaikan baru dilakukan pada zaman raffles/inggris, yaitu dengan emmerintahkan supaya di tiap-tiap pengadilan didirikan bui.

▪ Tahun 1819

Pada masa ini usaha raffles dihapus dan dilindungi lagi konsep penjara pada masa kompeni, dimana orang-orang dibagi atas :

- Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai
- Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan mendapat upah

▪ Tahun 1854-1870

Pada tahun 1856 diumumkan tentang keadaan rumah penjara di hindia belanda oleh **Pokrool Jenderal Mr. A.J.Swart** yang berisi :

1. Ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara golongan Eropa baik, dimana para penghuni tidak diberi pekerjaan dan mereka hanya bermalas-malasan
2. orang-orang kerja golongan indonesia baik, dimana kondisinya meliputi : keadaan penjara dan penempatan bagi orang-orang perantaraan kondisi umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahan.

- Tahun 1870-19905

Kondisi penjara pada masa sebelumnya mendapat kritikan dari **Residen Riouw**, sehingga ia mengeluarkan protokol yang dimuat dalam Stbl. 1871 no. 78. Peraturan itu memerintahkan supaya dipisah-pisahkan :

- Golongan indonseia dengan glongana eropa
- Perempuan dengan laki-laki
- Terpidana barat dengan terpidana lain-lainnya

- Tahun 1905-1918

Pada tahun 1905 mulai dilakukan pembenahan besar, dimana penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap mulai diangkat. Bahkan penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa.

- Tahun 1918-1942

Masa berlakunya “Reglement penjara baru”, yang berlaku mulai 1 januari 1918, dimana pada saat ini banyak dilakukan perubahan yang cukup besar.⁸

2. Sistem pemasyarakatan

Bertolak pada pandangan **Dr. Suharjo, SH**, tentang fungsi hukum sebagai pengayom, maka pemikiran masyarakat diarahkan bahwa tujuan pidana penjara adalah untuk memasyarakatkan napi.

Berdasarkan pada surat edar nomor K.P 10.1 13/3/1 tanggal 8 februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia”, maka metode yang

8. Ibid h. 96

digunakan dalam proses pemasyarakatan di Indonesia ada 4 (empat) tahap, yang merupakan satu kesatuan yang bersifat terpadu, yaitu :

1. Tahap orientasi/pengenalan

Setiap napi yang masuk di Lapas Cipinang kelas 1 dilakukan penelitian untuk hal ikhwal perih; dirinya, termasuk sebab-sebab napi melakukan kejahatan, dimana napi tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakangnya pendidikan dan sebagainya.

2. Tahap asimilasi dalam arti sempit :

Pada tahap ini masa tahanan yang dijalani oleh napi telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tempat utama untuk pembinaannya adalah gedung lapas yang terbuka, tujuannya untuk emmberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi, agar napi dapat memupuk rasa harga dirinya, tata krama, sehingga masyarakat percaya pada perubahan sikap napi. Pembinaan di atas dilakukan pada program keamanan yang medium.

3. Tahap asimilasi dalam arti luas :

Pada tahap ini napi telah menjalani kurang dari ½ masa pidana yang sebenarnya, tempatnya yang sesuai untuk pembinaan adalah dimulai dengan usaha asimilasi napi dengan penghidupan masyarakat luar, seperti : mengikutsertakan napi pada kegiatan sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan olahraga dengan masyarakat lainnya. Tahap ini dilakukan dan pada programn keamanan minimum, namun kegiatan tetap dilakukan dalam pengawasan dan bimbingan petugas lapas.

4. tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pembimbingan napi selama di alpas. Syarat bagi napi yang diperbolehkan menjalani tahap ini adalah masa tahannya telah dilalui minimal 2/3 dari masa tahanan yang sebenarnya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada napi dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuci bersyarat. Pada tahap ini pengawasan semakin berkurang, sebab tujuannya untuk mendekatkan napi dengan masyarakat, dengan demikian mereka dapat hidup dengan masyarakat.⁹

E. Pengertian Dari Peristilahan di Lapas

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindanaan dalam tata peradilan pidana
2. Sistem pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungann masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lapas (Lembaga Pemsarakatan) menurut UUI Pemsarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan nara pidana dan anak didik pemsarakatan. Sementara itu menurut Kepmenkeh RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985

adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah departemen kehakiman

4. Bapas (Balai Pemasyarakatan) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan
5. Warga binaan pemasyarakatan adalah nara pidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan
6. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
8. Anak didik pemasyarakatan adalah
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
 - c. Anak sipili yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
9. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan lapas.¹⁰

F. Organisasi dan Tata Kerja Lapas

Berdasarkan Kepmenkeh RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat I disebutkan bahwa klasifikasi kelas lapas dibagi atas 3 (tiga) yaitu :

- a. Rutan kelas I
- b. Rutan kelas II A
- c. Rutan kelas II B

Klasifikasi diatas didasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Sementara itu fungsi lapas berdasarkan ketentuan pasal 3 adalah :

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- b. melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelona hasil kerja
- c. melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

G. Kritik Terhadap Pidana Penjara

Pada dasarnya kritik terhadap keberadaan pidana penjara dibagi menjadi 3 (dua), yaitu :

1. Kritik yang moderat, yaitu kritik yang pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi. Pembatasan tersebut dapat berupa : pelaksanaan pidananya, lamanya pidana penjara, penjatuhan pidana penjara penjatuhan pidana penjara dilihat dari jenis pidananya.
2. kritik yang ekstrim, yaitu kritik yang menghendaki dihapusnya semua sama sekali pidana penjara.

H. Asimilasi, PB (Pembebasan Bersyarat), dan CMB (Cuti Menjelang Bebas)

Berdasarkan ketentuan Kepmenkeh nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas disebutkan dalam ketentuan pasal 1 sebagai berikut :

1. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaaur nara pidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat.
2. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 KUHP serta pasal 14, 22 dan pasal 29 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
3. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang emnajani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

Ketiga pembinaan di luar lapas tersebut merupakan bagian atas hak-hak napi dan anak didik pemasyarakatan, dimana dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 7 disebutkan bahwa syarat tersebut meliputi : syarat substantif dan administratif.

Syarat substantif yang harus dipeuhi oleh narapidana dan anak pidana tercantum dalam ketentuan pasal 7 ayat 2, yaitu :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang emnyebabkan dijatuhinya pidana
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat

- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
- f. Masa pidana yang telah dijalani :
 - Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
 - Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
 - Untuk cuti menjelang bebas, merupakan narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Syarat substantif yang harus dipenuhi anak negara sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 3 antara lain :

- a. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
- b. Dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin
- c. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan
- d. Berkelakuan baik
- e. Masa pendidikan yang telah dijalani :

1. Untuk asimilasi, anak negara telah menjalani masa pendidikan di lapas anak 6 (enam) bulan
2. untuk pembebasan bersyarat, anak negara telah menjalani masa pendidikan di alaps anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Sementara itu syarat administratif yang harus dipenuhi disamping syarat substantif telah diatur dalam ketentuan pasal 8, yaitu :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis)
- b. surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari bapas tentang pihak keluarga yang akan emnerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
- d. salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala Laps)
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari ekpala lapas.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihgak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendah lurah atau kepala desa
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di lapas tidak ada psikolog dan

dokter. Maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum

- h. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
1. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsultan negara orang asing yang bersnagkutan
 2. surat rekomendasi dari ekpala kantor imigrasi setempat.